

MAKALAH
ASPEK EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN (MAQASID
SYARIAH & ESG)

Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM | Isna Ayulestari, M.E |

Muhammad Rafiuddin M.E



Disusun oleh :

Riko Saputra (12315134)

Salman Alfarizi (12315085)

Rayhan Alfikri (12315064)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

2026

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang penuh ilmu, akhlak, dan peradaban.

Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Dalam penyusunannya, penulis berusaha mengangkat pembahasan yang tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kelayakan bisnis dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan, khususnya dengan pendekatan maqasid syariah dan konsep ESG (Environmental, Social, Governance) yang saat ini semakin penting dalam dunia bisnis modern. Penulis menyadari bahwa dalam dunia nyata, sebuah bisnis yang baik bukan hanya yang menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya menjalankan bisnis yang tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, yaitu Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., M.M, Isna Ayulestari, M.E, dan Muhammad Rafiuddin, M.E yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua dalam memahami pentingnya bisnis yang layak, bertanggung jawab, dan penuh keberkahan.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pontianak, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Masalah	2
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
A. Danpak Ekonomi Bisnis Terhadap Masyarakat.....	3
B. Danpak Sosial Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).....	4
C. Analisis Dampak Lingkungan (ABDAL) Dalam Bisnis	5
D. Peran Maqosid Syariah dalam Mengarahkan Bisnis.....	6
E. Penerapan Bisnis ESG Dalam Bisnis Moderen	7
F. CSR Berbasis Islam Zakat, Infaq,Sedekah Dan waqof Produktif	9
G. Bisnis Berkelanjutan (Sustainable Business) Dalam Prespektif Islam	10
H. Studi kasus Implementas ESG dan Maqasid Syariah pada bank syariah Indonesia (BSI).....	11
BAB III.....	14
PENUTUP	14
A. Kesimpulan	15
B. Saran.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan dunia bisnis saat ini, perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Bisnis yang hanya mengejar profit tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan seringkali menimbulkan masalah seperti kerusakan alam, kesenjangan sosial, dan hilangnya kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, muncul konsep ESG (Environmental, Social, Governance) sebagai standar dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab. ESG menekankan pentingnya menjaga lingkungan, memperhatikan kesejahteraan sosial, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan transparan.

Dalam Islam, konsep ini sebenarnya sudah lama ada melalui maqasid syariah, yaitu tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Para ulama menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima hal penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya:

مَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: أَنْ يَحْفَظَ عَلَيَّ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ

(Tujuan syariat terhadap manusia ada lima: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta)

(Imam Al-Ghazali, Al-Mustashfa)

Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya memberi manfaat kepada orang lain:

خَيْرُ النَّاسِ الَّذِي نَفَعَهُمْ النَّاسَ

(Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya)

(HR. Ahmad)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep ESG dan maqasid syariah memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi

pelaku usaha untuk memahami dan menerapkan kedua konsep ini agar bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan dan penuh keberkahan.

B. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah:
2. Bagaimana dampak ekonomi bisnis terhadap masyarakat, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, dan efek berantai?
3. Bagaimana dampak sosial bisnis terhadap masyarakat, khususnya dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)?
4. Mengapa analisis dampak lingkungan (AMDAL) penting dalam menjalankan suatu usaha?
5. Bagaimana peran maqasid syariah dalam mengarahkan bisnis agar memberikan manfaat dan tidak merugikan?
6. Bagaimana penerapan konsep ESG (Environmental, Social, Governance) dalam bisnis modern?
7. Bagaimana peran CSR berbasis Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam membantu masyarakat?
8. Bagaimana konsep bisnis berkelanjutan (sustainable business) dapat diterapkan dalam bisnis syariah?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami dampak ekonomi bisnis terhadap masyarakat.
2. Untuk menganalisis dampak sosial bisnis dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat.
3. Untuk memahami pentingnya AMDAL dalam menjaga kelestarian lingkungan.
4. Untuk mengetahui peran maqasid syariah sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai Islam.
5. Untuk memahami penerapan konsep ESG dalam dunia bisnis modern.
6. Untuk mengetahui peran CSR berbasis Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Untuk memahami konsep bisnis berkelanjutan yang mampu memberikan keuntungan sekaligus manfaat jangka panjang.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dampak Ekonomi Bisnis terhadap Masyarakat

Setiap bisnis yang berjalan di tengah masyarakat pasti memberikan dampak ekonomi, baik yang langsung dirasakan maupun yang tidak langsung. Dampak ekonomi ini bisa berupa hal-hal positif seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sampai mendorong pertumbuhan usaha-usaha kecil di sekitarnya.

1. Penyerapan Tenaga Kerja

Salah satu manfaat paling nyata dari sebuah bisnis adalah kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Ketika sebuah usaha berdiri dan berkembang, maka dibutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan berbagai fungsi operasionalnya. Dengan demikian, masyarakat sekitar mendapat peluang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.

Dalam perspektif Islam, menciptakan lapangan pekerjaan merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang sangat dianjurkan. Hal ini selaras dengan tujuan maqasid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Ketika seseorang mendapat pekerjaan, berarti kebutuhan hidupnya terjaga, dan hartanya bisa diputar untuk kebutuhan sehari-hari.

Fachrurazi dalam jurnalnya menjelaskan bahwa industri keuangan syariah, sebagai salah satu bentuk bisnis, harus berkontribusi kepada masyarakat dalam memperbaiki sistem kemiskinan struktural dan menjadi industri unggulan dalam mencapai tujuan syariah tertinggi, yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, alam, dan sumber daya ekonomi (Fachrurazi, Sukardi & Supriyanto, 2019). Artinya, bisnis yang baik bukan hanya mencari untung, tapi juga harus membuka peluang kerja bagi masyarakat.

2. Peningkatan Pendapatan Daerah dan Efek Berantai

Selain menyerap tenaga kerja, bisnis yang sehat juga memberikan efek yang berantai (multiplier effect) terhadap perekonomian sekitarnya. Misalnya, ketika sebuah pabrik berdiri di suatu daerah, maka warung makan, kos-kosan, transportasi umum, dan usaha kecil lainnya di sekitar pabrik tersebut juga akan ikut berkembang karena ada permintaan baru dari para pekerja.

Dalam sektor pariwisata, penelitian Putri, Yulianto, Wardani, dan Saputro (2022) tentang ekowisata berbasis masyarakat di Gamplong, Yogyakarta membuktikan bahwa dampak ekonomi dari sebuah usaha wisata tidak hanya dirasakan oleh pengelolanya saja, tetapi juga oleh masyarakat sekitar melalui usaha jasa, kerajinan tangan, dan penjualan produk lokal. Ini adalah contoh nyata dari efek berantai dalam dunia bisnis.

Dari sisi Islam, pengaruh ekonomi yang menyebar merata kepada banyak pihak sangat sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga harta (hifz al-mal). Islam melarang penumpukan kekayaan hanya pada segelintir orang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7: "...agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Oleh karena itu, bisnis yang menghasilkan efek berantai yang luas justru lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Dampak Sosial Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Selain dampak ekonomi, bisnis juga memberikan dampak sosial yang sangat besar bagi masyarakat di sekitarnya. Dampak sosial ini bisa bersifat positif, misalnya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun bisa juga bersifat negatif jika perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya.

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Corporate Social Responsibility atau CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. CSR bukan sekadar bagi-bagi bantuan, tetapi merupakan tanggung jawab nyata perusahaan terhadap komunitas dan lingkungan tempat ia beroperasi.

Dalam penelitian Putri et al. (2022) mengenai ekowisata berbasis masyarakat, ditemukan bahwa aspek sosial seperti warisan budaya, kearifan lokal, dan toleransi sosial budaya menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan sebuah usaha wisata. Artinya, ketika bisnis mampu menghargai dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat, maka bisnis tersebut akan lebih diterima dan berkembang dengan baik.

Dalam konsep maqasid syariah yang diteliti oleh Fachrurazi bersama Sukardi dan Supriyanto (2019), disebutkan bahwa industri keuangan syariah harus mampu memberikan kontribusi sosial melalui program-program yang berpihak kepada masyarakat kecil. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan syariah seperti Asuransi Takaful Indonesia dan

Pegadaian Syariah telah melakukan investasi sosial dan layanan kemasyarakatan untuk memenuhi kepentingan publik, yang merupakan bentuk nyata dari CSR berbasis syariah.

2. Pentingnya Peran Sosial Bisnis dalam Islam

Islam sangat menekankan pentingnya berbisnis dengan cara yang memberi manfaat kepada orang banyak. Rasulullah SAW bersabda:

أَخْخِي رَأَى رَأَى بِأَنْتَ هُمُ لِلَّهِ بِس

(Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya)

(HR. Ahmad)

Hadis ini mengajarkan bahwa ukuran kebaikan seseorang, termasuk seorang pebisnis, adalah seberapa besar manfaat yang ia berikan kepada orang lain. Dalam konteks bisnis, ini berarti perusahaan yang baik adalah yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya, bukan hanya bagi pemilik atau pemegang sahamnya saja.

C. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Bisnis

Setiap usaha ataupun kegiatan bisnis yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup diwajibkan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

1. Apa itu AMDAL dan Mengapa Penting?

AMDAL merupakan salah satu instrumen pencegahan kerusakan lingkungan yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia sebelum suatu usaha atau proyek besar dijalankan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, memprakirakan, mengevaluasi, dan menangani dampak lingkungan dari suatu kegiatan sejak dini, sebelum kerusakan terjadi.

Dalam perspektif Islam, menjaga lingkungan hidup sebuah kewajiban setiap manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 56: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya..." Ayat ini dengan tegas melarang manusia untuk merusak alam dan lingkungan, termasuk melalui kegiatan bisnis yang tidak bertanggung jawab.

Muhammad In'amullah dan Nur Melinda Lestari (2023) dalam penelitiannya tentang perilaku konsumsi dan keberlanjutan kehidupan berdasarkan maqasid syariah menjelaskan bahwa

perusakan lingkungan merupakan tindakan aniaya dan bertentangan dengan maqasid syariah. Mereka menegaskan bahwa segala bentuk tindakan merusak adalah kejahatan dan semestinya dihukumi sebagai perbuatan haram.

2. Hubungan AMDAL dengan Maqasid Syariah

Kewajiban melakukan AMDAL sebenarnya sangat selaras dengan nilai-nilai maqasid syariah, terutama dalam hal menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Lingkungan yang rusak akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup generasi mendatang. Dengan melakukan AMDAL yang baik, sebuah bisnis sedang menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga agar lingkungan tetap sehat dan lestari bagi anak cucu kita di masa depan.

Lebih jauh lagi, In'amullah dan Lestari (2023) menjelaskan bahwa dalam Islam, manusia dilarang bersikap berlebihan (israf), boros (tabzir), bermewah-mewahan (itraf) dalam menggunakan sumber daya alam. Perilaku berlebihan dari konsumen akan mendorong produsen untuk mengeksploitasi alam secara berlebihan, yang pada akhirnya menimbulkan bencana seperti halnya banjir, kekeringan, dan kerusakan ekosistem.

D. Peran Maqasid Syariah dalam Mengarahkan Bisnis

Maqasid syariah adalah inti dari ajaran Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia. Konsep ini sangat relevan sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan.

1. Lima Tujuan Utama Maqasid Syariah

Imam Al-Ghazali merumuskan lima tujuan pokok maqasid syariah yang menjadi standar dalam kehidupan ekonomi Islam modern, yaitu:

Pertama, Hifz al-Din (Menjaga Agama). Bisnis harus dijalankan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Artinya, sebuah usaha tidak boleh menghasilkan produk atau layanan yang diharamkan, seperti perjudian, minuman keras, atau riba.

Kedua, Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa). Bisnis harus menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan, pelanggan, dan masyarakat sekitarnya. Tidak diperbolehkan menjalankan usaha yang membahayakan nyawa orang lain demi keuntungan.

Ketiga, Hifz al-Aql (Menjaga Akal). Bisnis harus mendukung pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan justru merusak kemampuan berpikir masyarakat, misalnya dengan menjual produk yang memabukkan atau konten yang menyesatkan.

Keempat, Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan). Bisnis harus bertanggung jawab terhadap masa depan generasi berikutnya. Ini berarti usaha harus dijalankan dengan cara yang menjaga kelestarian lingkungan dan tidak menguras sumber daya alam secara berlebihan.

Dan yang Kelima, Hifz al-Mal (Menjaga Harta). Bisnis harus dijalankan secara jujur, transparan, dan menghindari praktik curang seperti korupsi, monopoli, dan juga penimbunan barang. Distribusi kekayaan harus adil dan merata.

2. Maqasid Syariah sebagai Tolok Ukur Kinerja Bisnis

Fachrurazi bersama Sukardi dan Supriyanto (2019) dalam penelitiannya tentang kinerja industri keuangan non-bank syariah di Indonesia menggunakan maqasid syariah sebagai alat ukur kinerja perusahaan. Mereka mengembangkan Maqasid Syariah Index (MSI) yang mengukur tiga dimensi utama: mendidik individu (tahdzib al-fard), menegakkan keadilan (iqamat al-'adl), dan mencapai kemaslahatan publik (jalb al-maslahah).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang paling tinggi capaian maqasid syariahnya adalah yang paling konsisten dalam memberikan manfaat kepada masyarakat luas, bukan sekadar yang paling besar keuntungannya. DPLK Muamalah menempati peringkat tertinggi, diikuti oleh Reindo Syariah, Asuransi Takaful Indonesia, Sarana Multigriya Finansial, dan Pegadaian Indonesia.

Penelitian ini membuktikan bahwa maqasid syariah bukan sekadar konsep teoritis yang ada di buku-buku fiqih, melainkan kerangka nyata yang bisa diterapkan untuk mengukur seberapa baik sebuah bisnis dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

E. Penerapan Konsep ESG (Environmental, Social, Governance) dalam Bisnis Modern

ESG adalah singkatan dari Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola). Konsep ini menjadi standar global dalam menilai seberapa bertanggung jawab sebuah perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelolanya sendiri.

1. Apa itu ESG ?

Environmental atau aspek lingkungan mencakup bagaimana perusahaan mengelola dampaknya terhadap alam, seperti pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, dan penggunaan energi terbarukan. Social atau aspek sosial mencakup bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya, hubungannya dengan masyarakat sekitar, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial. Governance atau aspek tata kelola mencakup bagaimana perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Saat ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sudah mewajibkan perusahaan publik di Indonesia untuk membuat laporan keberlanjutan yang mencakup kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup. Ini menunjukkan bahwa ESG bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban bagi perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang di era modern.

2. Hubungan ESG dengan Maqasid Syariah

Menariknya, konsep ESG ternyata sangat selaras dengan maqasid syariah. In'amullah dan Lestari (2023) menjelaskan bahwa aspek Environmental dalam ESG berkaitan erat dengan kewajiban menjaga lingkungan dalam Islam. Aspek Social berkaitan dengan maqasid syariah dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Sedangkan aspek Governance sangat berkaitan dengan nilai-nilai amanah, keadilan, dan transparansi yang merupakan inti dari ajaran Islam.

Sugari dan Hilalludin (2025) dalam penelitian mereka tentang peran maqasid syariah dalam pengembangan produk perbankan Islam menegaskan bahwa nilai-nilai maqasid syariah memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan prinsip ESG. Keduanya sama-sama berorientasi pada keberlanjutan, keadilan sosial, dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Bahkan bisa dikatakan bahwa maqasid syariah adalah versi Islam yang lebih komprehensif dari konsep ESG.

Fachrurazi, Sukardi, dan Supriyanto (2019) juga menekankan bahwa untuk mengatasi kemiskinan struktural yang selama ini belum terselesaikan, dibutuhkan kemampuan dan kepekaan dalam merespons permasalahan masyarakat kelas bawah melalui industri keuangan dan ekonomi yang berkelanjutan. Industri keuangan syariah harus menjadi garda terdepan dalam mencapai tujuan syariah tertinggi yang berorientasi pada keberlanjutan kehidupan manusia dan alam.

F. CSR Berbasis Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Produktif

Dalam Islam, tanggung jawab sosial perusahaan tidak berhenti pada program CSR biasa. Islam memiliki instrumen yang jauh lebih kuat dan terstruktur, yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS), dan wakaf produktif. Keempat instrumen ini merupakan pilar utama dalam sistem kesejahteraan sosial Islam.

1. Zakat Perusahaan

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang hartanya sudah mencapai nisab (batas minimum). Dalam dunia bisnis modern, perusahaan-perusahaan yang dikelola secara Islami diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari keuntungan usahanya. Zakat perusahaan ini kemudian didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, dengan fokus utama pada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

Dengan adanya zakat perusahaan, maka sebagian dari keuntungan bisnis akan mengalir kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah mekanisme redistribusi kekayaan yang sangat efektif dan telah diajarkan Islam sejak lebih dari 1.400 tahun yang lalu, jauh sebelum konsep CSR modern ditemukan.

2. Infak, Sedekah, dan Wakaf Produktif

Selain zakat yang bersifat wajib, Islam juga menganjurkan infak dan sedekah yang bersifat sukarela. Dalam konteks bisnis, banyak perusahaan syariah yang mengalokasikan sebagian dananya untuk program-program sosial melalui infak dan sedekah, seperti beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, dan bantuan bencana.

Wakaf produktif adalah instrumen yang sangat unik dalam Islam. Berbeda dengan wakaf konvensional yang asetnya hanya digunakan untuk ibadah, wakaf produktif memungkinkan aset yang diwakafkan dikelola secara produktif sehingga menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk kepentingan sosial secara berkelanjutan.

Fachrurazi dalam kajiannya tentang pemberdayaan ekonomi masjid menjelaskan bahwa dana dari zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul di masjid-masjid memiliki potensi sangat besar untuk memberdayakan ekonomi umat. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi

masyarakat sekitarnya. Studi kasus Masjid Kapal Munzalan Mubarakan di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa sebuah masjid bisa memiliki omzet hingga 2 miliar rupiah per bulan melalui pengelolaan dana umat yang profesional dan transparan.

G. Bisnis Berkelanjutan (Sustainable Business) dalam Perspektif Syariah

Bisnis berkelanjutan atau sustainable business adalah model bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang. Dalam Islam, konsep ini sudah ada jauh sebelum kata 'sustainability' populer di dunia barat.

1. Prinsip Bisnis Berkelanjutan dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa seorang Muslim tidak boleh merusak alam demi keuntungan sesaat. Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dengan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Konsep ini yang menjadi fondasi dari bisnis berkelanjutan dalam perspektif Islam.

Dalam penelitian Fachrurazi, Sukardi, dan Supriyanto (2019), disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi mereka, dengan fokus pada distribusi pembangunan antar generasi di masa sekarang dan masa depan. Ini sangat sesuai dengan nilai-nilai maqasid syariah dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl).

2. Bagaimana Bisnis Syariah Bisa Untung Sekaligus Memberi Kebaikan?

Pertanyaan ini sering muncul, apakah mungkin sebuah bisnis bisa menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga lingkungan? Jawabannya adalah: sangat mungkin, bahkan itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Islam.

Sugari dan Hilalludin (2025) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa integrasi nilai-nilai maqasid syariah dalam pengembangan produk keuangan dapat mendorong munculnya inovasi keuangan seperti pembiayaan kebutuhan dasar, investasi halal berbasis ESG, dan produk takaful yang berorientasi pada perlindungan sosial. Dengan kata lain, ketika sebuah bisnis benar-benar menerapkan nilai-nilai Islam, maka secara otomatis bisnis tersebut juga akan menjalankan prinsip ESG dan menjadi bisnis yang berkelanjutan.

Contoh yang nyata dari bisnis yang berhasil menggabungkan keuntungan dengan manfaat sosial adalah Masjid Kapal Munzalan Mubarakan yang diteliti oleh Fachrurazi. Masjid ini berhasil menjadi mandiri secara ekonomi melalui berbagai kegiatan bisnis yang halal, seperti griya sehat, radio dakwah, pusat bisnis, toko, dan lembaga pendidikan. Semua keuntungan yang diperoleh kemudian digunakan kembali untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Model seperti ini menunjukkan bahwasanya bisnis syariah yang dijalankan dengan benar, transparan, dan penuh amanah bisa menjadi solusi nyata bagi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat. Bisnis tidak harus memilih antara untung atau berbuat baik, karena dalam agama Islam keduanya bisa berjalan beriringan.

H. Studi Kasus: Implementasi ESG dan Maqasid Syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

Dalam beberapa Terakhir tahun ini , Bank Syariah Indonesia (BSI) mulai menerapkan konsep ESG (Environmental, Social, Governance) dalam kegiatan bisnisnya. Hal ini dilakukan karena saat ini dunia perbankan tidak hanya dituntut mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya.

Berdasarkan penelitian Putri, Purwanto, dan Pudail (2024), BSI telah menjalankan berbagai program pembiayaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa BSI menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar 12,57 triliun rupiah untuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, BSI juga menyalurkan pembiayaan sosial sebesar 46,62 triliun rupiah yang digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan fasilitas umum, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari sisi Environmental (lingkungan), BSI mulai mendukung pembiayaan usaha yang lebih ramah lingkungan dan memperhatikan prinsip keberlanjutan. Ini menunjukkan bahwa dunia perbankan syariah mulai ikut berperan dalam menjaga lingkungan dan mengurangi dampak kerusakan alam akibat aktivitas ekonomi.

Dan Dari sisi Sosial pembiayaan sosial yang dilakukan BSI memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam membantu pembangunan fasilitas umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang

mengajarkan bahwa bisnis harus memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan hanya ingin mencari keuntungan semata.

Sedangkan dari sisi Governance (tata kelola), BSI mulai menerapkan transparansi melalui laporan keberlanjutan dan pengembangan sistem keuangan berbasis syariah. Namun, dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa penerapan ESG di perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum adanya standar ESG syariah yang benar-benar kuat dan perlunya pengawasan yang lebih ketat agar penerapan ESG tidak hanya menjadi formalitas laporan saja.

Jika dianalisis menggunakan maqasid syariah, langkah yang dilakukan BSI sudah sesuai dengan tujuan syariah dalam menjaga sebuah harta (hifz al-mal), menjaga jiwa (hifz al-nafs), dan juga menjaga keturunan (hifz al-nasl). Pembiayaan sosial membantu kesejahteraan masyarakat, sedangkan pembiayaan berkelanjutan membantu menjaga lingkungan agar tetap layak untuk generasi selanjutnya .

Studi kasus ini menunjukkan bahwa konsep ESG sebenarnya sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketika prinsip ESG dijalankan dengan benar dan tidak hanya dijadikan strategi pemasaran, maka bisnis syariah dapat menjadi bisnis yang berkelanjutan, bermanfaat bagi semua masyarakat, dan tetap sesuai dengan ajaran Agama Islam.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini, dapat di ambil beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

Pertama, dampak ekonomi bisnis terhadap masyarakat sangat luas dan sangat beragam. Bisnis yang dikelola dengan baik mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan efek berantai yang menggerakkan ekonomi di sekitarnya. Dalam Islam, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat adalah bagian dari ibadah sosial yang sangat dianjurkan, karena sejalan dengan maqasid syariah dalam menjaga jiwa dan harta.

Kedua, dampak sosial bisnis tidak kalah penting dengan dampak ekonomi. Melalui program CSR yang tulus dan berkelanjutan, sebuah perusahaan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Islam bahkan menyediakan instrumen CSR yang jauh lebih kuat berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kekayaan.

Ketiga, analisis dampak lingkungan (AMDAL) merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh setiap pelaku bisnis. Menjaga kelestarian lingkungan adalah perintah langsung dari Allah SWT dan merupakan bagian integral dari maqasid syariah dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl). Bisnis yang merusak lingkungan demi keuntungan sesaat tidak hanya bertentangan dengan hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam.

Keempat, maqasid syariah merupakan panduan yang sangat komprehensif bagi dunia bisnis. Lima tujuan utamanya yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat menjadi tolok ukur yang efektif dalam menilai seberapa baik sebuah bisnis dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Penelitian Fachrurazi, Sukardi, dan Supriyanto (2019) telah membuktikan bahwa maqasid syariah bisa diterapkan sebagai indeks pengukuran kinerja perusahaan yang konkret dan terukur.

Kelima, konsep ESG yang kini menjadi standar global ternyata sangat selaras dengan nilai-nilai maqasid syariah. Keduanya sama-sama mengedepankan keberlanjutan, keadilan sosial,

dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Ini menunjukkan bahwa Islam sudah jauh lebih dahulu mengajarkan prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab, jauh sebelum dunia barat merumuskan konsep ESG.

Keenam, bisnis berkelanjutan dalam perspektif syariah bukanlah bisnis yang harus memilih antara untung atau berbuat baik. Justru sebaliknya, bisnis yang dijalankan dengan nilai-nilai Islam secara otomatis akan menjadi bisnis yang berkelanjutan, karena ia mengintegrasikan keuntungan terhadap ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, bagi para pelaku usaha, baik yang baru memulai maupun yang sudah berkembang, sangat disarankan untuk menjadikan maqasid syariah sebagai pedoman utama dalam menjalankan bisnis. Jangan hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi perhatikan juga dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kedua, penerapan CSR berbasis Islam melalui zakat perusahaan, infak, sedekah, dan wakaf produktif perlu terus didorong dan dikembangkan. Instrumen-instrumen ini terbukti efektif dalam mendistribusikan kekayaan secara adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ketiga, para pelaku bisnis perlu memahami dan mematuhi peraturan AMDAL yang ditetapkan pemerintah. Selain karena kewajiban hukum, menjaga lingkungan juga merupakan tanggung jawab moral sebagai seorang Muslim dan khalifah di muka bumi.

Keempat, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat pengajaran tentang ekonomi Islam dan maqasid syariah agar generasi muda memahami bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang lengkap dan relevan untuk menjawab tantangan bisnis modern.

Kelima, pemerintah dan regulator diharapkan terus mendukung pengembangan industri keuangan dan bisnis syariah yang benar-benar menerapkan prinsip maqasid syariah, bukan sekadar yang secara formal berlabel syariah tetapi substansinya masih mengikuti pola bisnis konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2001). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Fachrurazi, Ihsan, & Hasan, M. (2019). Pemberdayaan ekonomi masjid melalui pengelolaan dana umat di Masjid Kapal Munzalan Mubarakan. *QUS-QAZAH Journal of Islamic Economics*, 1(1), 37–56.
- Fachrurazi, Sukardi, B., & Supriyanto. (2019). Sharia maqashid's inclusive performance and contribution to the sharia non-bank financial industry in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 283–310. <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.4325>
- Imam Al-Ghazali. (t.t.). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Imam Al-Syatibi. (1900). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Musthafa Muhammad.
- In'amullah, M., & Lestari, N. M. (2023). Perilaku konsumsi dan keberlanjutan kehidupan dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan maqashid syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2259–2263. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8437>
- Putri, E. D. H., Yulianto, A., Wardani, D. M., & Saputro, L. E. (2022). Dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap ekowisata berbasis masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 27(3), 317–327. <https://doi.org/10.30647/jip.v27i3.1632>
- Sugari, D., & Hilalludin, H. (2025). Peran maqashid syariah dalam pengembangan produk perbankan Islam yang berkelanjutan. *AL-HILALI: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam*, 1(1), 1–15.